

Lampiran 6



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 8341101
Bogor 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.10/458 - Disdikpora 2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada PAUD "AL ITTIHAAD" Jl. Aru, Komplek Perumahan Pondok Aren RW VII Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara, untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Pendidikan;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, PAUD "AL ITTIHAAD" telah berusaha membangun dan mendirikan Kelompok "Pendidikan Anak Usia Dini";
- c. Bahwa berhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada PAUD "AL ITTIHAAD"

Mengingat

- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
- 8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan dari Ir. Tri Heru Widarto selaku pengelola PAUD "AL ITTHAAD"
 - b. Laporan perkembangan lembaga selama 3 bulan (Laporan Triwulan).
 - c. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi
 - d. Program Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL ITTHAAD "
- KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku tanggal 25 November 2010 s/d 25 Mei 2011 dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor.
- KETIGA : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Diklusepora Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi keancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut pada Diktum Pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 November 2010
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kota Bogor



AGH HERMANA
Pembina Utama Muda
NIP.19580702 198003 1 007

- SALINAN, Disampaikan kepada Yth ;
1. Walikota Bogor (sebagai laporan).
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Diklusepora.
 4. Kecamatan Bogor Utara.
 5. Kelurahan Ciluar.
 6. Pertiagal.